

BAB V
SIMPULAN, SARAN, DAN
KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk memberikan evaluasi terhadap implementasi manajemen sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, maka didapatkan simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia sudah optimal pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi :
pengarahan, pengadaan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian;
2. Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia belum optimal pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi :
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengembangan, dan kedisiplinan;

3. Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia yang belum optimal, menyebabkan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo juga belum optimal.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Daerah menambah pengadaan pegawai non PNS (tenaga harian lepas), serta pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu pada DLH Kabupaten Kulon Progo, agar program dan kegiatan dinas serta pelayanan masyarakat dapat terlaksana dengan lebih baik;
2. Untuk DLH Kabupaten Kulon Progo
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo agar lebih mengoptimalkan dalam implementasi manajemen sumber daya manusia, terutama untuk fungsi-fungsi manajemen yang belum terlaksana dengan baik/ belum optimal;

3. Untuk Peneliti yang lain

Penelitian yang akan datang agar melibatkan informan dari masyarakat sebagai konsumen pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Hal ini untuk mengetahui kinerja sumber daya manusia dalam melayani masyarakat.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan dikarenakan peneliti merupakan bagian dari obyek penelitian. Sehingga aspek subyektif tidak mudah untuk dihilangkan. Namun demikian penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendapatkan hasil evaluasi tentang implementasi manajemen sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, sehingga tidak ada konflik kepentingan.